



PUTUSAN

Nomor : 137/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	BUYUNG ISMU Als. BUYUNG Bin ADI
Tempat Lahir	:	Asak
Umur/ Tanggal Lahir	:	24 Tahun/ 01 Oktober 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Ampah Buntok Desa Putai Rt.07 Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 06 September 2017 Nomor : SP.KAP/ 29/ IX/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 06 September 2017 s/d tanggal 08 September 2017 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 09 September 2017 Nomor : SP.KAP/ 29.a/ IX/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 09 September 2017 s/d tanggal 11 September 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 12 September 2017 Nomor : SP.HAN/ 29/ IX/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017 ;



4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 29 September 2017 Nomor : 53/ RT.2/ 09/ 2017, sejak tanggal 02 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Nopember 2017 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 03 Nopember 2017 Nomor : PRINT-571/ Q.2.16/ Euh.2/ 11/ 2017, sejak tanggal 03 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 Nopember 2017 Nomor : 141a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 15 Nopember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 141b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 12 Pebruari 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km.4 Rt.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 49/ Pen.PH/ 2017/ PN.Tml tanggal 22 Nopember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 137/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 137/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 15 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa BUYUNG ISMU Alias BUYUNG Bin ADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUYUNG ISMU Alias BUYUNG Bin ADI selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 085651015725.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk DUNHILL.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa nopol.
- Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-69/ TML/ 11/ 2017 tertanggal 15 Nopember 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUYUNG ISMU Alias BUYUNG Bin ADI pada hari Jumat tanggal 06 September 2017 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di depan Puskesmas Jalan Veterean Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhamad Aris dan saksi Yapto (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat di Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah marak tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian pada tanggal 6 September 2017 sekitar jam 16.00 Wib saksi Yapto melakukan undercover buy dengan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui handphone seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi Yapto melakukan transaksi di Asak Desa Putai RT 08 kemudian sekitar jam 19.30 Wib saksi Yapto melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kembali lalu melakukan transaksi di depan Puskesmas Jalan Veterean Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhamad Aris dan saksi Yapto menuju tempat transaksi tersebut, kemudian melihat terdakwa berada di lokasi tersebut lalu saksi-saksi langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk porses lebih lanjut. Kemudian terdakwa dimintai keterangan dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi JOKO (DPO) melalui handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi kemudian dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 046/046207/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket kemudian dibuat 2 (dua) bungkus plastik bersegel yang rinciannya sebagai berikut segel I seberat 0,33 gr bersama kantong plastik dan segel II seberat 0,22 gr bersama kantong plastik.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8056/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram diduga Narkotika.
 - Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa BUYUNG ISMU Alias BUYUNG Bin ADI adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa BUYUNG ISMU Alias BUYUNG Bin ADI tidak memiliki izin membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa BUYUNG ISMU Alias BUYUNG Bin ADI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Nansarunai RT.01 Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhamad Aris dan saksi Yapto (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat di Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah marak tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian pada tanggal 6 September 2017 sekitar jam 16.00 Wib saksi Yapto melakukan undercover buy dengan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui handphone seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi Yapto melakukan transaksi di Asak Desa Putai RT 08 kemudian sekitar jam 19.30 Wib saksi Yapto melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kembali lalu melakukan transaksi di depan Puskesmas Jalan Veterean Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhamad Aris dan saksi Yapto menuju tempat transaksi tersebut, kemudian melihat terdakwa berada di lokasi tersebut lalu saksi-saksi langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam



kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk porses lebih lanjut. Kemudian terdakwa dimintai keterangan dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi JOKO (DPO) melalui handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi kemudian dijual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 046/046207/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket kemudian dibuat 2 (dua) bungkus plastik bersegel yang rinciannya sebagai berikut segel I seberat 0,33 gr bersama kantong plastik dan segel II seberat 0,22 gr bersama kantong plastik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8056/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram diduga Narkotika.
 - Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa BUYUNG ISMU Alias BUYUNG Bin ADI adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa BUYUNG ISMU Alias BUYUNG Bin ADI tidak memiliki izin memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Puskesmas Ampah di Jalan Veteran Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 ;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. YAPTO AGUNG PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa sebelum ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib dan sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. YAPTO AGUNG PRASETYO memesan masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. YAPTO AGUNG PRASETYO yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli dimana terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YAPTO AGUNG PRASETYO bertempat di depan sebuah warnet di Asak Desa Putai Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JOKO yang berdomisili di Desa Tabuk Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) paket sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dari pemesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Puskesmas Ampah di Jalan Veteran Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUAN SANJAYA yang merupakan anggota



Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 ;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. YAPTO AGUNG PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa sebelum ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib dan sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. YAPTO AGUNG PRASETYO memesan masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. YAPTO AGUNG PRASETYO yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli dimana terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YAPTO AGUNG PRASETYO bertempat di depan sebuah warnet di Asak Desa Putai Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;



- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JOKO yang berdomisili di Desa Tabuk Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) paket sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dari pemesanan pembelian narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Saksi YAPTO AGUNG PRASETYO Bin SULISTIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Puskesmas Ampah di Jalan Veteran Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 ;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa sebelum ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib dan sekitar pukul 19.30 Wib, saksi memesan masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli dimana terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi bertempat di depan sebuah warnet di Asak Desa Putai Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JOKO yang berdomisili di Desa Tabuk Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) paket sebelum terdakwa ditangkap ;



- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi LELO DAYANO Bin KAROPO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Puskesmas Ampah di Jalan Veteran Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan security di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Ampah telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, yang menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa berdasarkan informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa ditangkap karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelum penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di pos security Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Ampah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8056/ NNF/ 2017 tanggal 18 September 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2497/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BUYUNG ISMU Als. BUYUNG Bin ADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Puskesmas Ampah di Jalan Veteran Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 ;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;



- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa sebelum ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib dan sekitar pukul 19.30 Wib, anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli memesan masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli dimana terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli bertempat di depan sebuah warnet di Asak Desa Putai Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JOKO yang berdomisili di Desa Tabuk Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) paket sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dari pemesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;



- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Puskesmas Ampah di Jalan Veteran Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dengan disaksikan oleh saksi LELO DAYANO yang merupakan security di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Ampah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa BUYUNG ISMU Als. BUYUNG Bin ADI ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101



5725 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan saksi YAPTO AGUNG PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib dan sekitar pukul 19.30 Wib, saksi YAPTO AGUNG PRASETYO memesan masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi YAPTO AGUNG PRASETYO yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli dimana terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi YAPTO AGUNG PRASETYO bertempat di depan sebuah warnet di Asak Desa Putai Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JOKO yang berdomisili di Desa Tabuk Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) paket sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dari pemesanan pembelian narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dijual secara bebas ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8056/ NNF/ 2017 tanggal 18 September 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 2497/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama BUYUNG ISMU Als. BUYUNG Bin ADI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-69/ TML/ 11/ 2017 tertanggal 15 Nopember 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;



Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan Puskesmas Ampah di Jalan Veteran Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dengan disaksikan oleh saksi LELO DAYANO yang merupakan security di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Ampah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa BUYUNG ISMU Als. BUYUNG Bin ADI ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan saksi YAPTO AGUNG PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib dan sekitar pukul 19.30 Wib, saksi YAPTO AGUNG PRASETYO memesan masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi YAPTO AGUNG PRASETYO yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli dimana terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi YAPTO AGUNG PRASETYO bertempat di depan sebuah warnet di Asak Desa Putai Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JOKO yang berdomisili di Desa Tabuk Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) paket sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dari pemesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;



Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dijual secara bebas ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8056/ NNF/ 2017 tanggal 18 September 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2497/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI**



NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda



apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 ;

karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) buah hand phone telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;

karena ternyata barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunaanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BUYUNG ISMU Als. BUYUNG Bin ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0856 5101 5725 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari RABU tanggal 24 JANUARI 2018 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS tanggal 25 JANUARI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

MATSEMAN, SH.